

## PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT IMAM SYAFI'I DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

Oktaviana Lestari<sup>1</sup>

[oktavianalestari105@gmail.com](mailto:oktavianalestari105@gmail.com)

Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

### ABSTRACT

Interfaith marriage is a controversial topic in Indonesia because there are different views between national law and Islamic law, especially according to Imam Syafi'i's view. National law in Indonesia regulates interfaith marriages with special conditions, such as approval from the family and a medical examination. However, Imam Syafi'i is of the opinion that interfaith marriage is *haram* and invalid. This causes coercion for couples who want to marry interfaith and require a correct understanding of Islamic law and national law. Therefore, this study discusses interfaith marriage according to Imam Syafi'i's view and national law in Indonesia to provide a more comprehensive understanding.

**Keywords:** *interfaith marriage, Imam Syafi'i, national law, Indonesia, haram.*

### ABSTRAK

Pernikahan beda agama adalah topik yang kontroversial di Indonesia karena terdapat perbedaan pandangan antara hukum nasional dan hukum islam, khususnya menurut pandangan Imam Syafi'i. Hukum nasional di Indonesia mengatur pernikahan beda agama dengan persyaratan khusus, seperti persetujuan dari keluarga dan pemeriksaan kesehatan. Namun, Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan beda agama hukumnya *haram* dan tidak sah. Hal ini menyebabkan pemaksaan bagi pasangan yang ingin menikah beda agama dan memerlukan pemahaman yang benar tentang hukum islam dan hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini membahas pernikahan beda agama menurut pandangan Imam Syafi'i dan hukum nasional di Indonesia untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

**Kata kunci:** *pernikahan beda agama, Imam Syafi'i, hukum nasional, Indonesia, haram.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

## **A. Pendahuluan**

Orang Indonesia sering memandang perkawinan sebagai cara bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki dan menjaga satu sama lain dengan cara yang dibenarkan oleh hukum nasional dan ajaran agama. Ini dilakukan untuk membuat unit keluarga baru dan memulai rumah baru. Calon yang memilih untuk melangsungkan pernikahan harus benar-benar melalui prosedur formasi ini dan memenuhi standarnya. Oleh karena itu, hindari melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan dengan mengikuti syarat-syarat tersebut.

Menikah mungkin mengajarkan Anda banyak keterampilan hidup, seperti cara memulai keluarga baru dan cara membesarkan anak. Ditambah dengan kesenangan dan tragedi yang dialami pasangan suami istri, semua ini merupakan ketegangan fisik dan psikologis. Karena setiap orang ingin memiliki keluarga dengan seseorang yang mereka puja, ini adalah keinginan alami untuk semua manusia yang sehat secara mental dan fisik.

Memilih pasangan hidup tentunya merupakan hak setiap orang yang memilih untuk menikah, karena pernikahan dimaksudkan agar seluruh anggota rumah tangga dapat hidup bersama dengan aman, bahagia, dan harmonis. Tetap tergantung pada masing-masing orang yang ingin menikah jika menginginkan perjodohan ini, meskipun sering kita mendengar kata “perjodohan” dari orang tua. Bisakah Anda membuat rumah yang menyenangkan dari persatuan ini? Masing-masing dari mereka menerima tanggapan yang sama. Untuk menghindari pelanggaran hak-hak orang saat membuat rumah.

Di bidang spiritual, ajaran masing-masing agama memiliki seperangkat hukumnya sendiri yang harus diikuti saat mencari pendamping. Semuanya sudah direncanakan, mulai dari memilih jodoh hingga melangsungkan pernikahan. Misalnya, salah satu prinsip dasar Islam adalah memilih pasangan harus didasarkan pada keyakinan orang tersebut. Bahwa mencari pasangan untuk sebuah keluarga terutama dimotivasi oleh iman seseorang pasti menarik perhatian yang lebih besar sebagai hasilnya. Namun, para profesor tidak dapat menyetujui apakah dapat diterima untuk menikah dengan seseorang yang menjalankan keyakinan yang berbeda.

Islam memiliki persyaratannya sendiri dalam hal menikahi pasangan yang berbeda keyakinan, dan aturan ini menjadi pelajaran agama yang penting bagi orang-orang ketika mereka membuat keputusan ini. Sering terjebak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang hanya secara langsung membahas persoalan perkawinan beda agama, padahal yang dibutuhkan sebenarnya adalah pemahaman yang mendalam tentang kebolehan dan kesadaran akan faktor-faktor yang disebutkan dalam ayat-ayat yang telah diturunkan.

Kita telah melihat fenomena yang terjadi pada seniman-seniman figur publik: mereka melakukannya karena saling mencintai dan tidak lagi tabu dalam budaya Indonesia.<sup>2</sup> Karena hal ini selalu menjadi kekhawatiran dan pandangan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dengan tingkat keimanan dan keyakinan yang relatif tinggi, kejadian seperti ini menarik bagi para akademisi untuk diteliti secara seksama. Secara khusus, dalam kaitannya dengan nilai-nilai keislaman, diperlukan pengetahuan yang serius dan menyeluruh untuk memberikan tanggapan.

Hambatan utama untuk menciptakan hukum adalah mereka yang berasal dari kurangnya motivasi untuk sepenuhnya memahami Al-Qur'an dan Sunnah sebagai asal-usul hukum Islam. Oleh karena itu, para ulama klasik melakukan berbagai upaya untuk menafsirkan sumber-sumber tersebut dengan menetapkannya sesuai dengan pendekatan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan masalah ibadah dan muamalah.

Untuk melanjutkan studi akademis kita, kita harus terus mampu memahami isu-isu terkini berdasarkan standar yang relevan dan memberikan sumber-sumber hukum Islam, termasuk masalah perkawinan beda agama, sebagai prioritas utama. Diharapkan dengan mempelajari pernikahan beda agama dari perspektif fikih modern dan mengikuti hukum yang relevan, penelitian ini selanjutnya akan memberikan kontribusi bagi literasi akademisi dan masyarakat di daerah ini.

## **B. Metodologi Penelitian**

Pembahasan tentang masalah-masalah yang disebutkan sebelumnya harus menunjukkan teknik yang baik untuk menghasilkan jawaban yang dapat diterima

---

<sup>2</sup> "5 Artis Yang Menikah Beda Agama," kumparan, t.t., diakses 8 Maret 2020.

dan temuan yang sejalan dengan tujuan penelitian. Sebagaimana diketahui, penelitian dapat digunakan sebagai metode untuk mempelajari hal-hal yang dianggap benar secara ilmiah melalui berbagai teknik, termasuk bertanya dan menjawab pertanyaan.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan pokok bahasan ini, kita dapat melihat bahwa metodologi yang paling baik untuk dibangun adalah pendekatan kualitatif, sehingga sejalan dengan konsep tersebut, kami ingin menyajikan, menjelaskan, dan mendeskripsikan secara langsung dan kritis sehingga ditemukan makna dalam situasi sebenarnya.<sup>4</sup>

Agar jalan yang ditempuh jelas dan dapat mencakup gambaran tentang perkawinan dari segi pandangan yang beragam dari sudut pandang Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, maka upaya untuk memahami perkawinan beda agama ini perlu dipetakan secara jelas ke ruang lingkup yang digunakan. dalam pekerjaan ini. Sebagaimana diketahui secara umum, ada dua kategori perkawinan beda agama yang dimaksudkan untuk dimasukkan di sini: 1) perkawinan seorang laki-laki yang beragama Islam biasa dan seorang wanita yang beragama non-Muslim biasa; dan 2) perkawinan seorang laki-laki beragama Islam biasa dengan seorang perempuan non-Muslim dari kalangan Ahli Kitab.

Untuk sampai pada kesimpulan umum, penulis melakukan analisis induktif terhadap kesimpulan karya yang didasarkan pada fakta-fakta tertentu. Sehingga arah penelitian tentang pernikahan berbagai agama dalam literatur akademik dapat menjadi isu yang menarik untuk ditelaah.

### **C. Pernikahan Beda Agama**

Berdasarkan penelitian dari berbagai mazhab, mereka cenderung melarang perkawinan beda agama, disebut juga perkawinan antara Muslim dan non-Muslim, kecuali mereka yang ajarannya dianggap suci dan tergolong ahli kitab, yaitu mereka yang beragama Yahudi atau Nasrani pada masa Nabi Muhammad saw. Menurut fikih, laki-laki Muslim biasanya diizinkan menikah dengan wanita

---

<sup>3</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), Hal. 10

<sup>4</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2015). Hal. 338

yang mengikuti kitab, tetapi seorang wanita Muslim pada umumnya tidak diizinkan menikah dengan pria yang mengikuti kitab.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, pernikahan beda agama dilarang dalam hukum Islam. Larangan menikah dengan orang musyrik sampai masuk agama dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221, yang juga mengatur tentang perkawinan antar agama.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تَعْجَبُوا ۗ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”

Ayat tersebut merupakan dalil yang sharih (jelas) bahwa pernikahan seorang Muslim dengan non Muslim tidak dihalalkan. Salah satu yang menjadi sebab turunnya ayat di atas adalah sebagai jawaban atas permohonan Ibnu Abi Murthid al-Ghaznawi yang meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikah dengan seorang wanita musyrik yang cantik dan terpendang, sehingga turunlah ayat tersebut.<sup>6</sup>

Dua kategori pernikahan beda agama—dengan non-Muslim (kafir) dan dengan penganut kata tertulis—dipisahkan karena perbedaan antara keduanya yang memiliki akibat hukum. Ahli kitab adalah mereka yang mengikuti salah satu agama Samawi dengan kitab-kitab suci seperti Injil, Zabur, atau Taurat, berbeda dengan non-Muslim (kafir), yang mengingkari Allah SWT dan memiliki keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Namun, tidak ada lagi orang yang bisa disebut sebagai ahli kitab di era modern ini.

Persaingan dan permusuhan yang luar biasa antara kaum muslimin dan kaum musyrik yang berdampak pada pengusiran Rasulullah SAW dan para pengikutnya

<sup>5</sup> Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, 2006, hlm. 87.

<sup>6</sup> Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an*, 2011, hlm. 269

dari kota Mekkah menjadi penyebab dilarangnya perkawinan di antara mereka. Mereka sangat menentang dakwah Islam Rasulullah SAW yang berbenturan langsung dengan aqidah mereka sendiri, yang secara substansial berbeda dengan aqidah umat Islam. Meskipun Aqidah Ahl al-Kitab telah dicampur dengan aspek lain, namun tetap diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab (Kitab) karena perbedaan pandangan mereka dengan pandangan musyrik. Namun secara inti, keimanan mereka sama dengan umat Islam yaitu menganut tauhid. Umat Islam diperbolehkan memakan hewan yang disembelih dan menikahi wanita Ahli Kitab karena pembedaan ini.<sup>7</sup>

Wahbah Zuhaili menyebut tidak adanya kerukunan dan ketentraman antara suami istri sebagai salah satu alasan larangan menikahi wanita musyrik, karena perbedaan agama dapat menimbulkan konflik dan perselisihan antar pasangan. Akibatnya, fokus hanya pada agama tidak akan membuat rumah tangga yang beragam agama berdiri tegak dan kuat. Selain itu, karena mereka tidak diajari prinsip-prinsip agama, wanita yang tidak memiliki sifat-sifat ini dengan cepat mengkhianati dan melakukan perbuatan negatif, membuat mereka tidak mungkin baik hati, setia, atau dapat dipercaya. Seorang istri cenderung mengikuti suaminya dalam hal perbuatan dan berpegang pada taqlid ketika suaminya mengajaknya untuk mengikuti agama yang dianutnya, menurut Wahbah Zuhaili, yang juga mengklaim bahwa larangan bersatunya laki-laki musyrik dan perempuan muslim bermula dari ketakutan sang wanita akan mengadopsi keyakinan suaminya yang kafir. Oleh karena itu, seorang wanita Muslim yang menikah dengan seorang ahli kitab juga tunduk pada hal ini. Untuk mencegah meluasnya wilayah (penguasaan) orang-orang kafir terhadap umat Islam, maka perkawinan mereka dilarang.<sup>8</sup>

Penghapusan sekat antara Ahli Kitab dan umat Islam, menurut Sayyid Sabiq, merupakan salah satu hikmah yang terkandung dalam kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab. Ini karena pernikahan melibatkan percampuran dan pendekatan dua keluarga, sehingga memungkinkan untuk mempelajari Islam dan memahami sifat dan ajarannya melalui teladannya yang luhur. Silaturahmi semacam ini merupakan upaya dakwah dan salah satu cara umat Islam berinteraksi dengan

---

<sup>7</sup> Masri Elmahsyar B, Prinsip Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Pandangan Islam, 2012.

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, 1985, hlm. 152.

para pengikut kitab.<sup>9</sup> Namun, ini tidak berarti bahwa laki-laki dari teks tersebut diizinkan untuk menikahi wanita Muslim. Meskipun tokoh-tokoh dalam buku tersebut tidak dianggap sebagai orang yang beriman, pembatasan tersebut berlaku sampai mereka beriman.

Para ahli hukum Islam pada hakekatnya tidak melarang pernikahan ini, meskipun secara historis telah dilakukan oleh beberapa sahabat meskipun pernikahan antara seorang Muslim dan seorang dari kitab dilarang. Karena disebutkan dalam surah al-Mumtahanah ayat 10 bahwa wanita muslimah dilarang menikah dengan pria kafir, termasuk pria kafir, meskipun mayoritas ulama tidak mengklasifikasikan ahli kitab sebagai musyrik, mereka tetap termasuk dalam kategori kafir.<sup>10</sup>

Orang-orang yang menyekutukan Allah SWT, tidak percaya pada versi asli dan rusak dari kitab suci, dan menolak semua nabi dikenal sebagai musyrik. Ulama yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda tentang ahli kitab, yang menurut beberapa ulama tidak termasuk dalam kategori musyrik karena mereka menganut salah satu kitab suci dan salah satu nabi kitab suci, terlepas dari kekurangan kitab tersebut. baik dalam pembelajaran hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mereka disebut sebagai ahl al-kitab oleh Allah SWT daripada disebut musyrik. Penggabungan makna kedua kelompok ini dilarang karena perbedaan antara musyrik dan tokoh-tokoh dalam novel begitu jelas. Jadi, wanita dan pria musyrik Arab, bukan wanita dan pria ahli kitab, adalah satu-satunya yang dimaksudkan oleh surat al-Baqarah ayat 221.<sup>11</sup>

Sudut pandang lain adalah bahwa para akademisi menganggap tokoh-tokoh dalam buku itu musyrik, membuat mereka tunduk pada status hukum yang sama dengan musyrik, seperti larangan menikahi musyrik dan tokoh-tokoh dari buku. Pendapat ini didasarkan pada penafsirannya terhadap surat at-Tauba ayat 30 yang berbicara tentang sebagian orang Yahudi yang mengangkat Uzair sebagai Anak Allah, ayat 17 surat al-Maidah yang berbicara tentang orang-orang Kristen yang mengangkat Nabi Isa sebagai Nabi Isa. Anak Tuhan, dan ayat 19–23 dari surah

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 1985, hlm. 68.

<sup>10</sup> Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an*, 2011, hlm. 272.

<sup>11</sup> Nurcholish Madjid, dkk, *Fiqh Lintas Agama*, 2005, hlm. 160.

an-Najm, yang berbicara tentang musyrik yang mengangkat Latta dan Uzza sebagai anak Tuhan. Dengan demikian, tokoh-tokoh dalam novel tersebut juga dianggap musyrik. Quraish Shihab lebih lanjut mengatakan bahwa meskipun sebagian ulama tidak mendefinisikan ahl al-Kitab sebagai musyrik, namun mereka termasuk dalam kategori kafir, yaitu kafir ahl al-kitab yang juga dilarang menikah dengan orang Islam sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-kitab. Mumtahanah ayat 10.<sup>12</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ  
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۗ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَسْأَلُوا  
مَا أَنْفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat itu diturunkan tentang larangan terhadap istri-istri Muslim yang ikut hijrah ke Madinah akan kembali kepada suaminya yang masih kafir di Makkah. Putri Nabi, Zainab binti Muhammad SAW, juga menceraikan suaminya Abul Ash bin Rabi setelah Allah SWT memerintahkan para suami untuk melakukannya. Umar bin

<sup>12</sup> Syamruddin Nasution, Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an, 2011, hlm. 281-282.



Khattab menceraikan kedua istrinya yang masih kafir, Quraibah binti Abu Umaiyah dan Umm Kaltsum binti Amr alKhuza'iyah. Namun, Abul Ash kemudian pindah ke Madinah dan menerima Islam. Nabi Muhammad SAW juga membantu menyatukan kembali rumah mereka dengan membatalkan pernikahan kedua. Ayat di atas diturunkan untuk melarang pernikahan antara wanita Muslim dan pria kafir Quraisy, dan sebaliknya, berdasarkan perilaku beberapa teman tersebut.<sup>13</sup>

Bukti sejarah menunjukkan bahwa perkawinan beda agama terjadi pada masa persahabatan. Diantaranya adalah pernikahan Usman r.a. kepada Nasrani Nailah binti Farafishah Kalbiyyah yang kemudian masuk Islam, Hudzaifah kepada Yahudi penduduk Madain, Jabir dan Sa'ad bin Abi Waqash kepada wanita Yahudi dan Nasrani di Kuffah saat penaklukan Irak, dan lain-lain. Namun, bentuk model pernikahan ini juga harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk keuntungan bagi kedua pasangan.<sup>14</sup>

Karena kecantikan dan ketampanan adalah relatif dan akan merosot seiring waktu, kekayaan dan status juga mudah diperoleh, sementara, dan mudah hilang, seseorang harus menekankan pertimbangan pandangan dan keyakinannya saat mencari pasangan. Iman kepada Allah SWT karenanya merupakan landasan yang kuat untuk memilih jodoh. Ada tiga ayat dalam Al-Qur'an yang secara khusus membahas persatuan antaragama antara Muslim dan non-Muslim. Ayat-ayat tersebut adalah surat al-Baqarah ayat 221 (yang melarang orang muslim menikah dengan orang musyrik), surat al-Mumtahanah ayat 10 yang melarang orang muslim menikah dengan orang kafir, dan surat al-Maidah ayat 5 yang melarang wanita muslimah menikah. Adapun perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suami istri dan anak-anaknya. Namun, jika ada perbedaan agama di antara pasangan tersebut, nilai-nilai bersama mereka akan bertentangan satu sama lain, sehingga sulit untuk mencapai keharmonisan tersebut. salah satu dari keduanya.<sup>15</sup>

#### **D. Pandangan Madzhab Imam Syafi'i Terhadap Pernikahan Beda Agama**

---

<sup>13</sup> Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an*, 2011, hlm. 285.

<sup>14</sup> M. Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, 2001, hlm. 224.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 2005, hlm. 352-354.

Madzhab secara etimologis berasal dari istilah bahasa Arab 'dzahaba' dalam bentuk jamak, yang berarti 'thoriqotun' atau metode, dan dapat diartikan sebagai mazhab atau paham yang dianut. Sebaliknya, menurut ensiklopedia Islam, madzhab adalah pandangan kelompok yang berkembang menjadi doktrin atau sekte setelah diinformasikan oleh penguasaan seorang imam terhadap bidang filsafat, hukum fikih, teologi, dll. Jadi, dari perspektif ulama, madzhab adalah suatu cara atau sistem yang dikembangkan melalui refleksi dan penyelidikan, dianut oleh suatu komunitas, kemudian dikembangkan menjadi mazhab (manhaj) dengan pembatasan-pembatasan berdasarkan prinsip-prinsip dan hukum-hukum Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan juga Qiyas.<sup>16</sup> Mengambil dari salah satu 4 Madzhab terkenal dan banyak dianut yaitu Madzhab Imam Syafi'i.

Abu Abdullah Muhammad bin Idris ash-Syafii, sering dikenal sebagai Imam Syafii, mendirikan sekolah Syafi'i. Mazhab Syafi'i mulai berkembang sekitar pertengahan abad kedua Hijriah. Menurut Imam Syafi'i, yang menulis kitab al-Umm, pernikahan antara pria Muslim dan wanita musyrik atau wanita Muslim dan laki-laki musyrik dilarang terlepas dari agama masing-masing. Sepengetahuan saya, pezina—bahkan Muslim—tidak diizinkan menikahi musyrik, musyrik, atau ahli kitab. Menurut Imam Syafi'i, menyusul turunnya surah al-Mumtahanah ayat 10 yang menghalalkan wanita merdeka dari kalangan ahli kitab, Allah SWT menurunkan rahmat (rukhsah) melalui surah al-Maidah ayat 5. Pembenaan Menikah budak wanita mereka adalah karena Allah SWT melarang pernikahan wanita merdeka di antara ahli kitab.<sup>17</sup>

Imam Syafi'i lebih jauh berpendapat bahwa karena Allah SWT telah menghalalkan bagi seluruh umat Islam tanpa kecuali, maka boleh bagi mereka untuk menikahi wanita-wanita yang sah menurut kitab. Wanita Yahudi dan Kristen yang ahli Taurat bebas, boleh menikah, dan pemuja Taurat dan Alkitab, dua karya terkenal. Menurut Imam Syafi'i, wanita Bani Israel yang termasuk ahli kitab dan boleh dinikahi hanyalah wanita Yahudi dan Nasrani, dan bukan wanita Zoroastrian atau wanita dari negara lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, termasuk kelompok etnis Arab dan non-Arab. Belum lagi Nabi Syits, Idris, dan Ibrahim a.s.,

---

<sup>16</sup> M. Bahri Ghazali, *Ensiklopedia Islam*, 1999, hlm. 214.

<sup>17</sup> Imam Syafi'i. *Ringkasan Kitab al-Umm*, 2010, hlm. 432

juru tulis wanita yang berpegang teguh pada Mazmur dan tulisan-tulisan lainnya. Oleh karena itu, meskipun mereka dikenakan jizyah, seorang mukmin hanya boleh menikah dengan orang Yahudi dan Nasrani. Menurut aliran pemikiran ini, wanita Israel adalah mereka yang beriman sebelum Nabi Muhammad SAW menerima Al-Qur'an sebagai wahyu. Diharamkan menikahi wanita mereka, sebagaimana diharamkan menikahi wanita Majus, jika diketahui bahwa mereka berbeda dari orang-orang yang menyatakan sah apa yang dinyatakan Al-Qur'an halal dan haram. Para ulama Syafi'i melarang menikahi budak perempuan ahli kitab.<sup>18</sup>

#### **E. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Nasional**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam keduanya mengatur perkawinan di Indonesia. Kedua undang-undang ini mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, termasuk persatuan antaragama.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pernyataan ini mengakui bahwa tidak ada perkawinan yang berada di luar batas hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Beberapa pasal Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hal yang sama.<sup>19</sup>

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan maksudnya baik secara lisan maupun tertulis kepada Panitera di tempat perkawinan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum upacara. Apabila diperlukan waktu tambahan (10 hari kerja), bupati dapat meminta izin kepada camat atas nama mereka jika ada alasan yang dianggap penting.<sup>20</sup>

Nama, umur, agama atau kepercayaan, dan tempat tinggal calon mempelai, serta nama istri atau suami terdahulu, harus dicantumkan dalam surat pemberitahuan keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Sesuai

---

<sup>18</sup> Imam Syafi'i. Ringkasan Kitab al-Umm, 2010, hlm. 433

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hal. 15

<sup>20</sup> Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hal.33

Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pegawai pencatat melakukan pemeriksaan bahwa syarat sahnya perkawinan telah terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Mereka juga melihat:

1. Kutipan dari akte kelahiran kedua mempelai.
2. Informasi tentang orang tua calon mempelai, termasuk nama, tempat kerja, dan alamat.
3. Izin diberikan oleh pengadilan atau secara tertulis, sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2, 3, dan 5.
4. Izin dari pengadilan atau otoritas lain, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Dispensasi pengadilan atau pejabat, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2)
6. Akta kematian untuk istri atau suami, atau surat cerai dalam hal pernikahan kedua atau selanjutnya.
7. Surat kuasa yang sah atau fiktif yang telah disahkan oleh panitera dalam hal salah satu atau kedua mempelai tidak dapat menghadiri pesta perkawinan sendirian karena suatu hal yang mendesak.<sup>21</sup>

Petugas pencatat akan melakukan pengumuman mengenai pemberitahuan niat menikah di kantor pencatatan perkawinan di tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh masyarakat setelah tata cara dan syarat pemberitahuan dipenuhi dan tidak ada hambatan dalam pernikahan. Persyaratan apa yang harus dimuat dalam pemberitahuan diatur lebih lanjut dalam Pasal 9. Tata cara perkawinan diatur lebih lanjut dalam ayat 10 dan 11. Perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh setelah pengumuman sesuai dengan hukum perkawinan masing-masing agama. dan keyakinan, di hadapan Panitera, dan sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Setelah akad nikah, kedua mempelai menandatangani surat nikah, yang kemudian dilihat oleh dua saksi, pencatat, dan, dalam kasus pernikahan Islami, wali

---

<sup>21</sup> Muhammad Amin Suma, *Undang-Undang Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 208

nikah atau agennya.<sup>22</sup> Pasangan tersebut telah mendaftarkan pernikahan mereka secara sah dengan menandatangani surat nikah.

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada kenyataannya belum sepenuhnya diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hal ini memberikan kewenangan kepada pegawai catatan sipil untuk melaksanakan kebijakan yang lebih dari sekadar menegakkan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 seutuhnya. UU No. 1 dan ketentuannya saat ini.

Oleh karena itu, untuk menjaga kekosongan hukum, mereka tidak hanya memberlakukan peraturan-peraturan sebelumnya sepanjang belum tercakup dalam UU No. peraturan pelaksanaannya tidak ada atau tidak lengkap. Catatan Sipil masih digunakan sampai sekarang untuk melayani sebagai pelaksana pernikahan, seperti yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan hanya di Catatan Sipil dianggap sah.

Dengan demikian apakah pelaksanaan perkawinan itu tidak bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 Ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975? Sehubungan dengan hal tersebut, kami berpendapat bahwa “Sampai saat ini belum pernah ada putusan pengadilan yang membatalkan atau menyatakan perkawinan tidak sah yang dilakukan di Catatan Sipil.”<sup>23</sup>

Meskipun keadaan mendorong mereka untuk melakukannya, namun pegawai catatan sipil menyadari bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. Gereja atau lembaga keagamaan lainnya seringkali menolak untuk merestui. atau melangsungkan perkawinan sebelum dicatatkan di Catatan Sipil. Jika gereja menganggap bahwa perkawinan tidak boleh direstui sebelum perkawinan itu dilangsungkan di Catatan Sipil, maka hal itu dapat dibenarkan.<sup>24</sup>

Orang-orang diangkat sesuai dengan realitas lingkungan masing-masing agama—Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha—dan sesuai dengan SK Gubernur.

---

<sup>22</sup> Muhammad Amin Summa, *Undang-Undang Hukum Islam...*h. 210

<sup>23</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2000

<sup>24</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam...*h.24

Pemuka agama yang dimaksud kini tidak hanya berfungsi sebagai pemuka agama, tetapi juga sebagai wakil dari pejabat negara akibat pengangkatan tersebut. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan di hadapan otoritas agama menandakan bahwa perkawinan itu sah menurut hukum negara dan agama.

Perlu digarisbawahi bahwa dalam hal ini, otoritas agama hanya bertindak sebagai agen negara dan dengan demikian, hanya berwenang untuk mengamati pernikahan dan menyatakan bahwa pernikahan itu benar-benar dilakukan. Kantor Catatan Sipil setempat kemudian menyerahkan surat keterangan tersebut.<sup>25</sup>

Serikat lintas agama dilakukan di kantor catatan sipil lingkungan. Ini agar pernikahan beda agama hanya bisa dilakukan melalui kantor Catatan Sipil. Karena ada ketidaksepakatan di kalangan ahli hukum Islam tentang halal atau tidaknya pernikahan beda agama, Kementerian Agama setempat tidak berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan beda agama.

Karena menurut pendapat mereka lebih baik Catatan Sipil yang meresmikannya daripada pasangan yang hidup bersama dalam hubungan non-nikah, maka Catatan Sipil setempat hanya berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan beda agama berdasarkan peraturan yang mereka adopsi sendiri. Dan memang sampai saat ini belum pernah ada putusan pengadilan yang membatalkan atau meniadakan perserikatan antaragama di kantor Catatan Sipil. Sebenarnya masyarakat juga beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil sah menurut hukum negara, sedangkan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama masing-masing pihak diserahkan kepada kebijaksanaan mereka sendiri dan menurut pandangan mereka hanya menyangkut pada hukum agamanya masing-masing. Yang biasanya menjadi tantangan bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama yang dilarang oleh agamanya adalah memperoleh Surat Keterangan Keagamaan sesuai dengan syarat yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>26</sup>

Padahal, perempuan muslim yang ingin menikah dengan laki-laki non-muslim tidak pernah diberikan surat keterangan atau dispensasi oleh Pencatat Nikah di Kementerian Agama. Oleh karena itu, para muslimah ini hanya dapat:

---

<sup>25</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*...h.29

<sup>26</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*...h.37

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 60 Ayat 3 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 18, surat bantahan dari Kementerian Agama dapat dijadikan dasar untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama yang berkedudukan di tempat tinggal pihak yang keberatan. Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan pengganti akta jika ternyata penolakan tersebut tidak beralasan.

Boleh atau tidaknya seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang perempuan non-muslim akan bergantung pada pendapat/pandangan Pencatat Nikah yang diperbolehkan untuk itu, sehingga seorang laki-laki muslim tidak akan dapat memperoleh surat keterangan keagamaan tersebut. Satu-satunya pilihan laki-laki Muslim, jika Panitera Nikah menolaknya, adalah menggunakan surat ingkaran itu sebagai pembenaran untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama.

Umat Katolik yang bersumpah untuk menjunjung tinggi keyakinan agamanya dan setuju untuk mendidik anak-anaknya secara Katolik akan diberikan Sertifikat Keagamaan. Tidak ada masalah bagi Protestan karena iman Protestan tidak melarang mereka.

Meskipun pernikahan beda agama tidak diperbolehkan oleh agama Hindu atau Budha, namun kenyataannya mendapatkan Surat Keterangan Agama tidak terlalu sulit. Sementara agama Hindu melarang perkawinan beda agama jika perkawinan itu akan dilakukan menurut agama Hindu, agama Hindu tidak melarang pemeluknya untuk melakukan perkawinan menurut agama lain atau di Kantor Catatan Sipil. Agama Hindu akan memberikan sertifikat yang diperlukan jika calon pengantin berjanji untuk setia satu sama lain.<sup>27</sup>

Iman Islam juga berpendapat bahwa perkawinan beda antara Muslim dan non-Muslim yang hanya dilakukan di Catatan Sipil tidak sah karena tidak memiliki unsur-unsur dasar yang menjadi dasar kehalalan seorang wanita bagi seorang pria, yaitu, pernyataan wali tentang hukuman Allah, yang diterima oleh calon suami di hadapan dua orang saksi yang dapat dipercaya. Serikat antara agama dengan demikian harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam jika ingin diakui oleh agama

---

<sup>27</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*...h.38

itu. Hukum Islam mengamanatkan bahwa ritual keagamaan yang berkaitan dengan keyakinan Islam dilakukan terakhir jika perayaannya dilakukan menurut agama lain.

Sebelum dilakukan menurut hukum agama masing-masing, baik penganut agama Katholik maupun Protestan menganggap perkawinan itu tidak sah. Islam memberikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada pihak-pihak yang terlibat. Orang Protestan yang ingin menikah harus menunggu sampai Catatan Sipil melakukan upacara.<sup>28</sup> Sementara itu, perkawinan seorang Katolik harus terlebih dahulu dilakukan di Gereja.

Pasal 26 KUH Perdata dan Pasal 1 Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen sama-sama mengatur bahwa hanya hubungan keperdataan atau hubungan keperdataan yang diperhitungkan oleh undang-undang.<sup>29</sup> Perkawinan beda agama tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 karena doktrin agama tidak mendukungnya dan ada hambatan-hambatan terjadinya.

Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut aturan masing-masing keyakinan dan kepercayaan, menurut Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan. Ketentuan masing-masing agama dan ajarannya bagi masing-masing pemeluknya secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 UU Perkawinan ini. Sebaliknya, penjelasan undang-undang dalam Pasal 2 UUD 1945 menyatakan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan dengan melanggar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.<sup>30</sup>

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak ada lagi perkawinan yang dilakukan semata-mata menurut hukum agama dan kepercayaan atau yang dicatatkan tetapi tidak terjadi sesuai dengan hukum itu. Secara khusus agama dan kepercayaan, serta hukum dan aturan yang disebutkan sebelumnya, setiap pernikahan harus didokumentasikan.

Seperti Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980, yang menganjurkan pelarangan perkawinan antara

---

<sup>28</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*...h.38

<sup>29</sup> Ihtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara RI*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Depag, 2003), h. 67

<sup>30</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT.Bumi Aksara 1999, h. 190



perempuan muslim dengan laki-laki muslim dan laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan non muslim (larangan mutlak), fatwa DKI Majelis Ulama Indonesia Jakarta tanggal 30 September 1986 tentang perkawinan beda agama didasarkan pada pendapat rapat paripurna tanggal 2 Agustus 1986 dan 30 September 1986. Seminar Universitas Katolik Atmajaya tentang perkawinan beda agama memutuskan pada tanggal 21 Maret 1987, bahwa gereja secara umum melarang perkawinan campur. perkawinan antara orang yang berbeda agama.<sup>31</sup>

#### **F. Penutup**

Kesimpulan dari tema diatas pernikahan beda agama menurut Imam Syafi'i dan hukum nasional di Indonesia adalah bahwa pernikahan beda agama merupakan suatu hal yang kontroversial dalam pandangan hukum agama Islam dan hukum nasional di Indonesia.

Menurut Imam Syafi'i, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan kecuali jika pasangan memeluk agama Islam. Sedangkan dalam hukum nasional di Indonesia, pernikahan beda agama diperbolehkan asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun hukum nasional memperbolehkan pernikahan beda agama, hal ini tetap menjadi keadilan di masyarakat dan dapat menimbulkan masalah, terutama dalam hal hak-hak anak dan masalah agama dalam keluarga.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan Imam Syafi'i dan hukum nasional di Indonesia terkait pernikahan beda agama agar dapat meminimalisir masalah yang mungkin timbul dalam pernikahan beda agama.

---

<sup>31</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*.h.195

## DAFTAR PUSTAKA

- kumparan. "5 Artis Yang Menikah Beda Agama," Diakses 8 Maret 2020.
- Al-Shabuni, M. Ali. *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*. 2001 Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah
- Amin Suma, Muhammad. 2004 *Undang-Undang Hukum Islam*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
- Elmahsyar Bidin, Masri. 2012 "Prinsip Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Pandangan Islam". Jurnal diakses pada tanggal 22 Januari 2012.
- Ghazali, M. Bahri. 1999. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hukum Islam di Indonesia*, 2000 Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Idris Ramulyo. 1999. "Hukum Perkawinan Islam", Jakarta; PT. Bumi Aksara.
- Ihtiyanto. 2003. *Perkawinan Campuran dalam Negara RI*, Jakarta; Badan Litbang Agama dan Diklat Depag.
- Imam Syafi'i. 2010. *Ringkasan Kitab al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Karsayuda. 2006. "Perkawinan Beda Agama", Yogyakarta: Total Media Yogyakarta. 2006
- Madjid, Nurcholis. 2005. *Fiqh Lintas Agama*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The Asia Foundation.
- Nasution, Syamruddin. 2011. "Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an", Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau.
- Sabiq, Sayyid. 1985. *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Kairo: Fath al-A'lam al-Arab.
- Shihab, M. Quraish. 2005 *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, Lihat juga Tafsir alMishbah, Cet. 3 Jilid III, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Sudirman, Tebba. 2000. *Sosiologi Hukum Islam*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.